

**TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA TUNGGULWULUNG KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN**

Sekretariat : Jl. Lesehan Pak Soleh Telp/WA. 085707421941 (ketua) Kodepos 67156

PENGUMUMAN

Nomor : 007 /TIMSEL-P3D/35.14.11.2005/2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tunggulwulung Kecamatan Pandaan Nomor : SK 141/19/424.311.2.05/2024 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Tunggulwulung, bahwa di Desa Tunggulwulung Kecamatan Pandaan akan dilaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa. Pengisian lowongan Perangkat Desa sebanyak 3 lowongan Perangkat Desa, lowongan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasi Pemerintahan
2. Kepala kewilayahan / kawil Dusun Rejoso
3. Kepala kewilayahan / kawil Dusun Kedawung

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tunggulwulung dalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap;
- j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS;
- k. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya;
- l. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain;
- m. sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Perangkat Desa;

**TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA TUNGGULWULUNG KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN**

Sekretariat : Jl. Lesehan Pak Soleh Telp/WA. 085707421941 (ketua) Kodepos 67156

-
- n. PNS, TNI/Polri mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian / ASN;
 - o. Anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
 - p. Perangkat Desa yang mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa; dan
 - q. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf q, antara lain terdiri atas:

1. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir/berbarcode oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
5. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir/berbarcode oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Polres setempat;
7. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;
8. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan/atau fotocopy akta kelahiran yang sudah berbarcode;
9. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
10. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
11. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri; dan

**TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA TUNGGULWULUNG KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN**

Sekretariat : Jl. Lesehan Pak Soleh Telp/WA. 085707421941 (ketua) Kodepos 67156

-
12. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 13. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjadi Perangkat Desa;
 14. PNS, TNI/Polri mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian/ASN;
 15. Anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
 16. Perangkat Desa yang mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa; dan
 17. surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang
 18. Pas Foto berwarna 4x6 sebanyak 6 lembar.

Bagi Warga Negara Indonesia yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tunggulwulung dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pengumuman dibuka selama 7 (tujuh) hari mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2024 tepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal 18 Oktober 2024 tepat pada Pukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat Tim Seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat Desa.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Perangkat Desa segera disampaikan kepada Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Tunggulwulung sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

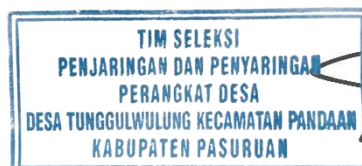
Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Tunggulwulung di Sekretariat Tim Seleksi.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan pada seluruh Warga Negara Indonesia.

Tunggulwulung, 06 Oktober 2024

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA,
DESA TUNGGULWULUNG

KETUA



MUHAMMAD IMRON ROSADI